



Sekretariat : Jl. Kertapati No. 1 Badranasri, Cangakan, Karanganyar, Kode Pos 57712
Narahubung : (0271) 4991482
Laman : karanganyar.bawaslu.go.id
Surel : set.karanganyar@bawaslu.go.id

Karanganyar, 24 September 2024

Nomor : 867/PM.00.02/K.JT-11/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) lembar;
Perihal : Imbauan Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Kepada Yth.

Ketua Partai Politik Pengusul Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar

Di-

TEMPAT

1. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Penataan Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, Dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum.
2. Sehubungan dengan tahapan kampanye Pemilihan pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diselenggarakan pada 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024, maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Bahwa ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang mengatur;
 - a. Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
 - b. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

2. Bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-undang Pemilihan mengatur Kampanye dapat dilaksanakan melalui pemasangan alat peraga;
3. Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Pemilihan mengatur Pemasangan alat peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Pemilihan mengatur :
 - a. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
 - b. Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Bahwa ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur;
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebagai alat peraga Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
 - b. Alat peraga Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan: a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
 - c. *Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).
 - d. *Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4).

e. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;*
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
- c. tempat pendidikan;*
- d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;*
- e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;*
- f. prasarana dan sarana publik; dan/atau*
- g. taman dan pepohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).*

f. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2).

6. Bahwa dalam ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Penataan Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, Dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum, mengatur :

1. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum , ditentukan sebagai berikut:

- a. perbatasan Daerah dengan kabupaten /kota lain, sebagai berikut:
perbatasan Daerah dengan kabupaten Boyolali, lokasi desa Tohudan kecamatan Colomadu;
- b. perbatasan Daerah dengan kabupaten Sukoharjo, lokasi di desa Bolon kecamatan Colomadu;
- c. perbatasan Daerah dengan kota Surakarta, lokasi di Palur desa Ngringo kecamatan Jaten;
- d. perbatasan Daerah dengan kabupaten Sragen, lokasi di desa Kaliwuluh kecamatan Kebakkramat;
- e. perbatasan Daerah dengan kabupaten Wonogiri, lokasi di desa Jatisobo kecamatan Jatipuro ; dan
- f. perbatasan Daerah dengan kabubaten Magetan, lokasi di desa Gondosuli kecamatan Tawangmangu.
- g. pada 17 (tujuh belas) ibu kota kecamatan di Daerah, dengan titik lokasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1).

2. Bahwa dilarang melakukan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada :

- a. kantor atau bangunan milik Pemerintah/Pemerintah Daerah/
Pemerintah Desa/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik
Indonesia/badan usaha milik negara /badan usaha milik Daerah;
- b. tempat ibadah;
- c. sekolah, kampus, pondok pesantren , dan tempat pendidikan
lainnya;
- d. rumah sakit dan sejenisnya
- e. rumah dan pekarangan penduduk tanpa izin dari pemiliknya;
- f. stasiun kereta api, terminal bus, dan non bus;
- g. tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu penerangan jalan , rambu lalu
lintas/marka jalan;
- h. jembatan /jembatan penyeberangan;
- i. monumen sejarah dan taman kota, meliputi Taman Pancasila, Taman
Gerakan Sayang Ibu, Taman Air Mancur, Taman Adipura, Taman
PGRI K aranganyar, Taman Perum Pelita, Plaza Alun-Alun;
- j. pelataran depan rumah dinas Bupati;
- k. median jalan /pulau jalan , jalan pemisah dan halte, termasuk
pemasangan alat peraga yang melintang diatas jalan ;
- l. pohon pelindung dengan cara dan alat apapun;
- m. didepan /dalam lingkungan kantor partai lain, kantor Pemerintah
/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia;
- n. pasar /mall/pusat perbelanjaan dan sejenisnya;
- o. menutupi/menempel sebagian atau seluruhnya pada papan reklame
digapura Daerah, gapura kecamatan, gapura desa, dan sejenisnya;
- p. angkutan umum dan komersial lainnya; dan
- q. pada tempat strategis sepanjang:
 1. jalan Lawu, mulai perempatan Papahan sampai persimpangan
terminal Tegalgede;
 2. jalan Tentara Pelajar, mulai persimpangan Tugu Beji sampai
dengan pertigaan Kantor Dewan Permusyawaratan Rakyat
Daerah;
 3. jalan Jend .A. Yani, mulai perempatan Papahan sampai pertigaan
lampu merah Kantor Koramil Tasikmadu;
 4. jalan Basuki Rahmad, mulai perempatan Papahan sampai
pertigaan lampu merah jalan Kapten Mulyadi;

5. jalan Brigjen Slamet Riyadi, mulai taman Pancasila sampai dengan persimpangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Lalung;
 6. jalan Wahid Hasim, mulai depan Gedung Kebudayaan sampai dengan jalan Mayor Kusmanto pertigaan sebelah selatan Rumah Sakit Umum Daerah;
 7. jalan Kapten Mulyadi mulai pertigaan Jalan RM Said sampai dengan pertigaan lampu merah jalan Basuki Rahmad, kecuali yang ditentukan oleh tim penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1).
3. Tim penertiban berhak menurunkan Alat Peraga Kampanye apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Ayat (2)
3. Bahwa berdasarkan ketentuan terkait tugas Bawaslu Kabupaten Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan, bersama ini Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengimbau kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di Lingkup Kabupaten Karanganyar untuk :
1. Mentaati setiap ketentuan dan peraturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan Kampanye Pemilu;
 2. **Menertibkan APK secara mandiri oleh Peserta Pemilu selama masa tenang** berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Dalam hal Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang melanggar ketentuan serta selama masa tenang masih tidak ditertibkan secara mandiri, maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar bersama dengan seluruh Tim akan melaksanakan penertiban;
 4. Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya,
diucapkan terima kasih.

K E T U A,



Nuning Ritwanita Briliastuti, S.H.,M.H.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Jawa Tengah (Sebagai Laporan);
2. Arsip.

Lampiran
Surat Bawaslu Kabupaten Karanganyar
Nomor : 867/PM.00.02/K.JT-11/09/2024
Tanggal : 24 September 2024

DAFTAR PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN KARANGANYAR

No.	Nama Pasangan	Partai Politik Pengusung
1.	Ilyas Akbar Almadani, S.I.P dan Ir. H. Tri Haryadi.	Partai Kebangkitan Bangsa
		Partai Golkar
		Partai NasDem
		Partai Buruh
		Partai Kebangkitan Nusantara
		Partai Demokrat
		Partai Amanat Nasional
		Partai Solidaritas Indonesia
2.	H. Rober Christanto, S.E., M.M. dan H. Adhe Eliana, S.E.	Partai Gerakan Indonesia Raya
		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
		Partai Keadilan Sejahtera
		Partai Persatuan Indonesia